

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rahmat Rafiqi (2015) yang judul penelitiannya tentang Analisa Faktor Penghambat Pelaksanaan E-Procurement Bagi Kontraktor Di Kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan ada tiga masalah yang paling menghambat dalam proses pelaksanaan e-procurement di kota Padang yaitu server yang sering down dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu berjam-jam, akses koneksi internet yang lamban, dan kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi pengadaan elektronik. Hambatan tersebut mengingat Kota Padang baru mulai menerapkan pelaksanaan sistem e-procurement ini. Tentunya sebagai kota yang menerapkan sistem yang baru, mengalami kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya.
2. Albert Tombak (2018) yang judul tesisnya Sistim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kota Palangka Raya. Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa ada kesesuai sistim layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kota Palangka Raya antara program, pelaksana dan kelompok sasaran terjalin dengan baik. Program yang dikembangkan telah dapat dioperasikan oleh pelaksana dan dapat mewujudkan tujuan program pada penyediaan barang dan jasa yang efektif dan efisien dengan transparan, adil dan akuntabel.

Adapun kendala/penghambat pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sosialisasi dan ketiadaan buku pedoman sehingga banyak pihak yang belum memahami

cara kerja aplikasi ini dengan baik. Beberapa instansi dan penyedia jasa merasa sudah terbiasa dengan pola lama dan lebih nyaman dengan system konvensional sebelumnya. Kendala yang tak kurang pentingnya adalah jaringan internet yang belum stabil dari sisi stabilitas dan kekuatan serta kemampuan akses data rendah. Pada sisi transparansi dan akuntabilitas, ditemukan bahwa kegiatan tatap muka pada proses pengadaan barang dan jasa dengan SPSE ternyata masih diperlukan, sehingga menjadikan peluang masih terbukanya potensi untuk terjadinya berbagai kecurangan dan rekayasa.

3. Prihastuti, N. E. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*E-Procurement*) Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Menunjukkan pelaksanaan *e-Procurement* tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi, sumber daya manusia dan hukum menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Untuk meminimalisasi pengaruh faktor-faktor penghambat tersebut diperlukan adanya kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam *e-Procurement* serta peningkatan sarana dan prasarana.
4. Faruq Safari (2020) yang penelitiannya berjudul Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitiannya mengeksklore Faktor-faktor penghambat pengendalian kontrak pemerintah di Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat dari

faktor internal yaitu SDM Pengadaan yang lemah, dan kesanggupan pegawai untuk menjadi PPK. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan pengadaan dan anggaran serta apabila terjadi kondisi kahar yaitu permasalahan pelaksanaan kontrak yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan para pihak yang tertuang dalam kontrak.

5. Ade Kristianto (2020) yang tesisnya berjudul “Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* Pada Satuan Kerja Universitas Palangka Raya”. Yang peneliti simpulkan dari penelitian tersebut *e-purchasing* berjalan dengan cukup baik, ada beberapa hal yang mendukung yaitu ketersediaan sumber daya yang mencukupi seperti adanya LPSE mandiri, jumlah staf selaku pengelola pengadaan yang lebih dari cukup, serta ketersediaan anggaran dan informasi yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* adalah fragmentasi dalam struktur birokrasi. Tugas dalam pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* adalah sebagai tugas tambahan. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi para pelaku pengadaan. Motivasi yang rendah menyebabkan ketidak acuhan dari pelaku pengadaan yang menjadi penghambat dalam disposisi kebijakan. Sehingga direkomendasikan saran sebagai berikut, Universitas Palangka Raya perlu melakukan transformasi dalam pengadaan barang/jasa. Transformasinya adalah dengan pembentukan struktur birokrasi permanen dengan sumber daya manusia yang kompeten.

B. Implementasi

Menurut Kamus Wester (Wahab, 2015:135) merumuskan istilah *to implement* atau implementasi berarti '*to provide the means for carrying out*' atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect* atau menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Wijaya & Supardo (Pasolong, 2013:57) mengemukakan bahwa 'implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik'. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Tahir (2014:54) implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, dapat kita lihat pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (Agustino,2014:138), yaitu :

'Untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam

bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien'.

Hal ini dipertegas oleh Chief J.O.Udoji (Agustino,2014:140) yang mengatakan bahwa : 'Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan'.

Perlu kita pahami bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa indikator-indikator dan masing-masing indikator atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain, terdapat beberapa teori implementasi antara lain:

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, -2014:141-149) proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia terdapat sumber daya lain yang dapat diperhitungkan antara lain sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia yang berkompeten telah tersedia namun terbentur dengan persoalan waktu dan anggaran dana tidak tersedia, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi.

3. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Selanjutnya Nofriandi, R. (2017) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).

2. Hubungan antar organisasi (*interorganizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Menurut A. Mazmanian dan Sabastier (Anggara,2012:536) mengemukakan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Salah satu pendapat yang singkat dan tegas tentang keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L.Weimer dan Aidan R. Vining (Pasolong,2013:59) bahwa ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu :

1. Logika yang digunakan untuk kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif (penggabungan).
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Edward (Mulyadi,2015:68) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Mengemukakan Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi ditorsi implementasi.

Dalam mengukur keberhasilan indikator menurut Edward (Winarno, 2014:179-180) terdiri dari:

- a. Transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Kejelasan. Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
- c. Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumberdaya

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi

apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, sumberdaya finansial.

Indikator sumberdaya menurut Edwards (Agustino, 2014:151-152), antara lain :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas yang pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang

baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Indikator Disposisi menurut Edwards (Agustino, 2014:152-153), antara lain :

- a. Pengangkatan Birokrasi, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif, teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (Mulyadi, 2015:68) mengemukakan Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Indikator Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Agustino (2016:141), antara lain :

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP), suatu prosedur atau aktivitas

terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga;

- b. Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Menurut Darwin (Widodo, 2016:89) persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat enam hal penting yaitu :

1. Pendayagunaan sumber
2. Pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
3. Interpretasi
4. Manajemen program
5. Penyediaan layanan
6. Manfaat para publik

Dan menurut Purwanto (Syahida,2014:13) beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

C. Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*E-Procurement*)

Pengadaan barang dan jasa, yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (Dwiwanty,2018). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (Nurchana, 2014) yaitu mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan,

jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal yang diungkapkan tersebut hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Lain halnya yang tertuang dalam Perpres No 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa diatur secara khusus pada pasal 104 sampai dengan pasal 112. Pengaturan tentang e-procurement dianggap mendesak karena didasarkan pada fenomena yang ada dalam masyarakat pada saat sekarang ini dimana banyaknya proses pengadaan barang dan jasa yang terindikasi adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain menghemat anggaran pemerintah, manfaat lainnya dari *e-procurement* bagi instansi/lembaga yang menerapkan *e-procurement* adalah dapat membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan. Tidak kalah penting, penerapan e-procurement secara otomatis meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan. Perubahan dalam proses ini ditempuh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai media interaksi antara kedua belah pihak.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Hal tersebut untuk menjembatani Interaksi antara pemerintah dan masyarakat pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah membutuhkan suatu sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. E-

Procurement atau pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sebagai fasilitas pembelian. (Heizer, Jay, 2011:21) *E-Procurement* mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan sehingga meningkatkan keunggulan bersaing sebuah organisasi. Rantai pasokan tradisional dipenuhi dengan transaksi yang menggunakan kertas, seperti daftar permintaan, permintaan penawaran, penilaian penawaran, pesanan pembelian, pelepasan pembelian, dokumen penerimaan, faktur dan pengeluaran cek.

Tujuan dari *e-procurement*, dijelaskan Siahaya (2012) sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Sementara menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Perwujudan *Good Governance* yang menjadi tugas pemerintah;
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas;
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
4. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
5. Mendukung proses monitoring dan audit;
6. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time;

Selanjutnya, menurut Hardjowijono dalam Setyadiharja (2017) bahwa manfaat diterapkannya *E-Procurement* adalah sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari *E-Procurement*, dan adapun manfaat

secara langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi serta penghematan biaya dalam proses pengadaan.

Dengan adanya *E-Procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diminimalisir. *E-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang dan jasa umum. Jadi, *E-Procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Sehingga, Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa secara masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka.

D. Pemenang Tender

Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan. Dengan demikian dalam tender tersebut yang melakukan penawaran dengan harga yang memberikan keuntungan dipilih sebagai pemenang tender. Ada empat kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan pemenang tender yakni :

1. Kualitas Pekerjaan
2. Harga Penawaran
3. Kemampuan Pendanaan

4. Kredibilitas dan Pengalaman

Penetapan Pemenang Lelang dilakuka setelah selesai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), kemudian panitia lelang mengadakan rapat untuk menentukan pemenang lelang. Panitia akan menetapkan calon pemenang lelang yang dianggap akan memberikan keuntungan bagi negara, maksudnya:

1. Calon pemenang lelang dianggap dapat memberikan keuntungan secara finansial pada negara karena menawarkan harga pekerjaan yang berada di bawah pagu dana yang telah ditentukan.
2. Calon pemenang lelang dianggap sebagai perusahaan jasa konstruksi yang telah memiliki pengalaman memadai untuk mengerjakan proyek dimaksud, memiliki reputasi baik (tidak termasuk daftar hitam perusahaan), memiliki kemampuan keuangan yang memadai, memiliki peralatan yang lengkap dan sebagainya.

Pengumuman Pemenang Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang – kurangnya:

1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
2. Nama dan alamat penyedia
3. Harga penawaran terkoreksi
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi

E. Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengadaan barang/ jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang pedoman

penyusunan perencanaan pengadaan di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan peraturan tersebut untuk memberikan kepastian kelancaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Mengingat penyusunan rencana umum pengadaan yang berkualitas dan tepat waktu maka perlu menetapkan pedoman sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur tersebut untuk:

1. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Selain aturan gubernur tersebut, juga ada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan aturan tersebut dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka diperlukan kode etik bagi pengelolaan barang dan jasa.